


TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA



PROSEDUR TEKNIS

Satu Suara
untuk Masa Depan!



Ingin Tahu Banyak
Tentang Pemilu 2009?...

Kamis, 9 April 2009
7 pagi - 12 siang



2009

PEMILIHAN UMUM



PROSEDUR TEKNIS PEMILU 2009

SIAPA YANG BERHAK MENJADI PEMILIH PEMILU 2009?

Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin (UU No. 10 Tahun 2008, pasal 1 ayat 1 butir 22)

SYARAT MENJADI PEMILIH PEMILU 2009

- Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

PEMILIH MANA YANG BERHAK MENGIKUTI PEMUNGUTAN SUARA DI TPS?

- a. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS
- b. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan. (Keputusan KPU No. 3 Tahun 2009 Pasal 3)

APA BUKTI SESEORANG TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH PEMILU 2009?

Terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap)

APA SEORANG PEMILIH BOLEH TERDAFTAR LEBIH DARI 1 KALI DI DAERAH PEMILIHAN?

Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan.

BAGAIMANA SESEORANG DAPAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA?

Yaitu dengan membawa surat undangan/pemberitahuan dari KPPS yang telah diserahkan kepada pemilih

BAGAIMANA JIKA PEMILIH TIDAK MENDAPAT SURAT UNDANGAN/ PEMBERITAHUAN?

Satu hari sebelum hari H pemilih yang merasa telah terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) bisa menanyakan kepada PPS. jika namanya sudah tertera di DPT, meski tidak mendapatkan surat pemberitahuan maka pemilih bisa menggunakan hak pilihnya.


TANGGAL DAN JAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILU 2009?

Dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 9 April 2009 dimulai jam 07.00 pagi sampai jam 12.00 siang waktu setempat, di TPS yang sudah ditentukan. Penghitungan suara dimulai jam 12.00 siang – selesai.

BAGAIMANA CARA MEMBERIKAN SUARA?

Pemilih menandai (mencentang/mencontreng) dengan tanda √ pada 4 (empat) Surat Suara – kecuali untuk DKI Jakarta hanya 3 (tiga) Surat Suara:

1. Anggota DPR RI
2. Anggota DPD
3. Anggota DPRD Provinsi
4. Anggota DPRD Kabupaten/Kota (kecuali DKI Jakarta)



*satu Suara
untuk Masa Depan !*